

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan dan Strategi Pelembagaan *Good Governance* dalam Proses Pemilu Legislatif di Jawa Barat Tahun 2014**

###### **1. Perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembiayaan**

Dari segi perencanaan KPUD Provinsi Jawa Barat sebagai organisasi vertikal menggunakan sistem *bottom-up* berdasarkan usulan-usulan dari masyarakat Kab/Kota maupun Provinsi. Setelah proses *bottom-up* di Provinsi tersebut kemudian perencanaan dirumuskan oleh KPU Pusat. Hasil rumusan tersebut dilaksanakan secara *top-down* yang merupakan rumusan program-program dari pusat sementara Provinsi hanya menjalankan berdasarkan rumusan tersebut. Fungsi dari KPUD memang adalah koordinatif bukan bersifat regulatif atau pembuatan kebijakan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan cenderung sama disetiap daerah namun yang berbeda hanya disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya.<sup>1</sup>

Terjadi beberapa serapan anggaran yang harus dikembalikan ke KPU Pusat berdasarkan beberapa persoalan seperti teknis, waktu dan sebagainya. Berdasarkan rekapitulasi anggaran tahapan Pemilu tahun 2014 di Jawa Barat memiliki sisa anggaran 282.027.653.691 persentasenya sekitar 78,88 %.

Secara teknis terdapat audit BPK yang harus diklarifikasi, terkadang ada

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Ridwan S.H (Sub Bagian Umum dan Logistik) pada Tanggal 30 September 2015 11.00 WIB.

informasi yang perlu diklarifikasi oleh BPK. Untuk melaksanakan kegiatan rutin dan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2014, telah dialokasikan anggaran sebagaimana tertuang dalam DIPA Bagian Anggaran 076 KPU Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor 01.2654399/2014 tanggal 5 Desember 2013 dan terinci dalam RKA K/L KPU Provinsi Jawa Barat.

KPU Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran awal/semula sebesar Rp 53.283.154.000 (*lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*) yang terbagi dalam beberapa Program yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014, yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis KPU lainnya.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana KPU.
3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

KPU Provinsi Jawa Barat dalam proses penganggaran telah mengalami penambahan anggaran untuk kegiatan Tahapan Pemilu Legislatif dan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, anggaran semula yaitu Rp. 53.283.154.000 (*lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah*), menjadi Rp. 76.152.234.000 (*tujuh puluh enam milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*). Penambahan yang signifikan terjadi pada Kegiatan 3356.007.001 Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014, anggaran semula Rp.

42.660.880.000 (*empat puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) menjadi Rp. 62.551.645.000 (*enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).<sup>2</sup>

Kemudian dilakukan beberapa kali revisi anggaran termasuk revisi guna mengakomodir kegiatan yang belum terlaksana sehubungan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Sementara itu total anggaran tahapan Pemilu dari 26 Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.479.566.842.000,- (*satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Seluruh perencanaan anggaran yang ada di KPUD Jawa Barat tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu Jabar. Bawaslu harus melihat perencanaan pembiayaan dan disesuaikan dengan penggunaannya

---

<sup>2</sup>Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

**Tabel 3.1**  
**Rincian Perencanaan Pembiayaan Tahapan Pelaksanaan Pemilu tahun 2014**  
**Provinsi Jawa Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Besarnya Dana (Rp.)
1.	KPU Kabupaten Bogor	131.484.161.000,-
2.	KPU Kabupaten Sukabumi	78.797.943.000,-
3.	KPU Kabupaten Cianjur	73.246.059.000,-
4.	KPU Kabupaten Bekasi	67.077.149.000,-
5.	KPU Kabupaten Karawang	77.922.243.000,-
6.	KPU Kabupaten Purwakarta	32.454.286.000,-
7.	KPU Kabupaten Subang	57.667.428.000,-
8.	KPU Kabupaten Bandung	96.705.847.000,-
9.	KPU Kabupaten Sumedang	44.715.951.000,-
10.	KPU Kabupaten Garut	87.286.617.000,-
11.	KPU Kabupaten Tasikmalaya	72.861.589.000,-
12.	KPU Kabupaten Ciamis	59.143.850.000,-
13.	KPU Kabupaten Cirebon	76.376.307.000,-
14.	KPU Kabupaten Kuningan	49.763.863.000,-
15.	KPU Kabupaten Indramayu	62.856.380.000,-
16.	KPU Kabupaten Majalengka	50.884.568.000,-
17.	KPU Kota Bandung	77.349.806.000,-
18.	KPU Kota Bogor	32.019.615.000,-
19.	KPU Kota Sukabumi	15.022.758.000,-
20.	KPU Kota Cirebon	13.597.452.000,-
21.	KPU Kota Bekasi	63.981.733.000,-
22.	KPU Kota Depok	50.091.868.000,-
23.	KPU Kota Tasikmalaya	24.911.596.000,-
24.	KPU Kota Cimahi	19.041.756.000,-
25.	KPU Kota Banjar	10.889.210.000,-
26.	KPU Kabupaten Bandung Barat	53.416.807.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>1.479.566.842.000,-</b>

*Sumber : KPU Jawa Barat*

**Tabel 3.2**

### Tahapan Perencanaan Strategis dan Pembiayaan

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Partisipasi yang terbatas karena daerah hanya melakukan revisi terhadap perencanaan dari pusat walaupun proses <i>bottom up</i> sudah dilakukan oleh KPUD Jawa Barat.	Perencanaan penganggaran diserahkan sepenuhnya kepada daerah agar lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan daerah. Hal ini akan berpengaruh pada prinsip <i>equality</i> (kesetaraan).
2.	<i>Rule of law</i>	Perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran memang sudah sesuai dengan aturan yang ada.	Aturan yang jelas akan mempengaruhi dalam proses perencanaan pembiayaan dan penganggaran. Oleh karena itu penyelenggara Pemilu harus dapat melaksanakan perencanaan sesuai dengan aturan yang telah diatur.
3.	<i>Transparency</i>	Prinsip ini telah dilaksanakan melalui kemudahan akses laporan penggunaan dana pemilu yang diawasi secara langsung oleh Bawaslu Jawa Barat dan kemudahan yang diakses oleh masyarakat.	Pelaksanaan prinsip ini harus dipertahankan oleh KPUD Jawa Barat karena transparansinya perencanaan pembiayaan akan berpengaruh pada proses pelaksanaan Pemilu Legislatif yang lancar dan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu.
4.	<i>Responsiveness</i>	Proses penganggaran kurang memenuhi aspek ini karena teknis yang dilakukan tidak merespon kebutuhan daerah secara langsung.	KPU Pusat harus dapat memenuhi seluruh kebutuhan penganggaran Pemilu di daerah.
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini berkaitan dengan prinsip <i>rule of law</i> yang telah dilaksanakan untuk proses kepentingan umum yang didapat melalui proses partisipasi yaitu <i>bottom up</i> .	Prinsip ini telah dijalankan dengan baik.
6.	<i>Equality</i>	Prinsip ini tidak terlaksana sebagai pengaruh dari partisipasi daerah yang masih kurang	Sebaiknya partisipasi daerah harus tinggi dalam penyusunan anggaran yang

		misalnya pada Pemilu Legislatif 2014 Jawa Barat hanya bisa mengajukan revisi penganggaran pada pengadaan dan logistik pemilu	akan berdampak pada <i>equality</i> (kesetaraan) yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
.7.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	<p><i>Effectiveness:</i> Menjadi tidak efektif karena revisi dilakukan beberapa kali disebabkan pengalokasian anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah.</p> <p><i>Efficiency:</i> Walaupun telah dilakukan beberapa kali revisi namun tetap saja ada dana yang harus dikembalikan kepada KPU RI. Serapan anggaran pada Pemilu 2014 di Jawa Barat sekitar 78,88 %.</p>	Dana yang berlebih seharusnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses sosialisasi pada Pemilu di Jawa Barat.
.8.	<i>Accountability</i>	Sudah sesuai dengan prinsip ini karena penggunaan anggaran sudah dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan masalah	Penggunaan anggaran proses Pemilu Legislatif harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat oleh KPU Pusat.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Penganggaran Pemilu seharusnya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di Daerah dan karakteristiknya.	Dalam penyusunan anggaran seharusnya memperhatikan kondisi daerah dan jumlah penduduk terutama Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk yang besar.

## 2. Sosialisasi dan Informasi Pemilu

Program sosialisasi yang sudah dilaksanakan pada pemilu Legislatif tahun 2014 berdasarkan Peraturan-Peraturan KPU sebagai implementator dari regulasi yang ada. Regulasi tersebut antara lain :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
2. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.

Selain itu dilakukan beberapa diskursi atau kreatifitas diluar pedoman yang dilakukan oleh KPU. Pada dasarnya kegiatan sosialisasi dilaksanakan

secara fleksibel disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi sosial budaya. Bentuk kegiatan sosialisasi mulai dari pertemuan langsung yang mengundang dengan sistem kegiatan yang secara formal berupa materi maupun mendatangi masyarakat secara langsung pada tempat-tempat yang memiliki mobilitas keramaian. KPUD Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi dengan membagikan panflet informasi pemilu maupun menggunakan alat peraga yang memudahkan masyarakat dalam menerima informasi tersebut misalnya setiap minggu pada acara car free day, pasar, dan tempat umum lainnya.

Penyelenggaraan sosialisasi Pemilu yang dilaksanakan mengutamakan pada pendidikan pemilih berupa hal-hal teknis dan materi lain yang diperlukan. Sementara ranah untuk memberikan pendidikan politik adalah partai politik. Walau demikian KPUD Provinsi Jawa Barat sebelum melakukan sosialisasi tetap memberikan pendidikan politik melalui pemahaman terlebih dahulu secara umum kepada masyarakat misalnya tentang arti penting menggunakan hak suara dalam Pemilu, demokrasi dan kepemiluan, maupun larangan *money politic*. Sebagai pengantar dalam sosialisasi harus diberikan pendidikan politik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pemilu. Dalam sosialisasi juga diberikan informasi terkait Sidalih (Sistem Pendaftaran Pemilih) tentang kemudahan mengetahui daftar pemilih yang sudah terdaftar pada TPS masing-masing. Secara manual melalui pengumuman di tempat-tempat strategis juga masih dilaksanakan. Informasi yang diberikan KPUD Jawa Barat juga melalui website KPUD yang banyak memberikan informasi terkait tahapan pelaksanaan Pemilu.



Sosialisasi yang dilaksanakan juga bekerja sama dengan *Civil Society* dan Relawan demokrasi. *Civil Society* biasanya melibatkan dari kampus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) maupun Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mengajukan proposal kegiatan dan diteliti oleh KPUD Provinsi untuk disetujui dalam menjalin kerja sama sebagai wujud perpanjangan tangan kepada komunitasnya dan masyarakat tertentu. Sosialisasi yang dilaksanakan dituntut secara kreatif terutama melakukan pendekatan pada pemilih pemula. Kerja sama ini berawal dari Pemilu pada 2013 lalu dimana *Civil Society* ini perlu ditingkatkan perannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.<sup>3</sup>

**Tabel 3.3**  
**Program dan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014**

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Ninayuningsih, S.Ag, S.Pd, MM (Divisi Sosialisasi dan SDM KPUD Provinsi Jawa Barat) pada Tanggal 28 September 2015 pukul 15.00 WIB.

No.	Program	Kegiatan
1.	Sosialisasi berbasis masyarakat umum	Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) dan Agen Sosialisasi.
2.	Sosialisasi berbasis Peserta Pemilu 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Karnaval atau Kirab Kendaraan Hias.</li> <li>2. Kegiatan Touring Pemilu 2014.</li> </ol>
3.	Sosialisasi berbasis organisasi kepemudaan dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama dengan kelompok peyandang disabilitas</li> <li>2. Kerja sama dengan Organisasi Kepemudaan.</li> </ol>
4.	Sosialisasi berbasis Peserta Pemilu, Lembaga/Instansi Vertikal Provinsi, SKPD Provinsi, organisasi kepemudaan, organisasi/kelompok rentan, dan masyarakat umum	Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil
5.	Sosialisasi dalam bentuk forum silaturahmi dan sosialisasi Pemilu 2014 yang diadakan oleh mitra kerja	Menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang mengundang KPUD Provinsi Jawa Barat.
6.	Sosialisasi melalui alat jejaring social dan media	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media sosial, seperti web, twitter, facebook, BBM, Instagram, Path, Line, dan email.</li> <li>2. Sosialisasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat dalam bentuk spanduk, <i>banner</i>, <i>back drops</i>, dan megatron ajakan Pemilu 2014.</li> <li>3. Sosialisasi melalui media penyiaran (radio dan televisi)</li> </ol>

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Kegiatan sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih dilakukan dalam berbagai media, yaitu melalui keterlibatan Parpol, OPD Provinsi,

Lembaga/Instansi terkait Provinsi, Ormas, dan masyarakat luas, serta melalui media cetak, media penyiaran, dan media elektronik. Kegiatan berbasis masyarakat yaitu Pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) dan Agen Sosialisasi melibatkan berbagai komunitas-komunitas yang secara rutin melaporkan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah mereka laksanakan. Pada prinsipnya sosialisasi yang dilaksanakan harus memiliki inovasi dan materinya disesuaikan dengan sarannya.

Pemberian sosialisasi berbeda-beda metodenya antara pemilih pemula, manula, masyarakat biasa sampai pada kaum disabilitas. Selama ini memang belum pernah ada riset yang menyatakan bahwa adanya relawan demokrasi dapat meningkatkan partisipasi dalam Pemilu. Namun dengan adanya relawan demokrasi ini dapat membantu pelaksanaan program sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD walaupun belum bisa dibuktikan keefektifan dari kegiatan ini. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan relawan demokrasi ini seperti tidak dibekali dengan fasilitas yang cukup karena tidak ada aturan yang jelas tentang standard alat peraga sosialisasi, serta tidak ada aturan atau syarat-syarat yang jelas terkait relawan demokrasi ini.

Relasi/Agen Sosialisasi adalah masyarakat umum dari berbagai kalangan yang direkrut untuk membantu KPU dalam mensosialisasikan dan

mempublikasikan kegiatan Pemilu 2014 dengan tugas melakukan mapping untuk menetapkan varian kelompok sasaran, mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran, mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilaksanakan, menyusun jadwal kegiatan dan melakukan koordinasi dengan penyelenggara/KPU, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, dan menyusun serta melaporkan baik lisan maupun tulisan kepada KPU tentang kegiatan yang dilakukannya.<sup>4</sup>

Dalam melihat perkembangan sosialisasi yang diterima oleh masyarakat maka KPUD melakukan evaluasi untuk mengetahui kendala-kelada yang terjadi pada Relawan Demokrasi (RELASI) dan agen sosialisasi. Kegiatan kreatif lainnya yang dilaksanakan oleh KPUD Jawa Barat antara lain Kegiatan Karnaval atau Kirab Kendaraan Hias. Peserta sebanyak 1.000 orang (500 orang tingkat provinsi dan 500 orang tingkat Kota Bandung) terdiri atas perwakilan 12 Parpol Peserta Pemilu 2014, Calon Dewan Perwakilan Daerah RI asal Jawa Barat beserta tim suksesnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu) dan KPU Provinsi/Kota Bandung. Kegiatan ini diantaranya adalah deklarasi aksi damai pemilu 2014 dan dilanjutkan dengan kegiatan Touring Pemilu 2014.

Ada sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Relasi yang tersebar di 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan 15 (lima belas) orang Agen Sosialisasi Provinsi Jawa Barat. Kelima belas Agen Sosialisitersebut sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

**Tabel 3.4****Agen Sosialisasi Provinsi Jawa Barat**

No.	Nama	Organisasi/Perwakilan
1	Elva Noviani	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat
2	Hadi Hermawan	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat
3	Ina Herlina Apriani	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
4	Feby Chandra	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Bandung
5	Handayani	Bandung Independent living center (Bilic)
6	Hasanah	(Bandung Independent living center (Bilic)
7	Rizal Nur Rahman	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jabar
8	Inding Usup Supriatna	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jabar
9	Iman Yan Faumi	Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU)
10	Opik Sopiudin	Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU)
11	Moch. Fikri Ramdani	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
12	Syamsul Masri	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPCI) Jabar
13	H. Raden Rasikin, SH	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPCI) Jabar
14	Hj. Yayah Frijiyah, M.Pd	Fatayat NU
15	Yosi Wihara, SE	Ansor Jabar

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Pada prakteknya agen sosialisasi melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan membagikan alat sosialisasi yang telah disediakan sebelumnya berupa kaos, poster, famflet, leaflet, stiker, dan pin Pemilu 2014 “Ayo Nyoblos” selama 3 hari berturut-turut di lingkungan sekitar sekretariat

organisasi mereka berada. Selain itu agen sosialisasi juga membantu dan terlibat dalam seluruh proses Pemilu legislatif 2014. Agen sosialisasi juga memberikan penjelasan khususnya kepada mahasiswa luar kota Bandung tentang proses pengurusan formulir A5.

Sosialisasi Pemilu pada kaum disabilitas dilaksanakan dengan mengundang dan mengumpulkan beberapa pengurus komunitas untuk memberikan materi secara langsung dengan menggunakan alat peraga yang dibutuhkan dan kegiatan simulasi Pemilu. Melalui simulasi tersebut KPUD akan memperoleh informasi mengenai rentang waktu yang dibutuhkan kaum disabilitas dalam proses pencoblosan dan fasilitas yang diperlukan untuk dipersiapkan sebelum pemungutan suara berlangsung. Persoalan yang muncul pada Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 adalah tidak tersedianya contoh *template braille* khusus untuk penyandang tuna netra sehingga muncul berbagai tuntutan dari masyarakat. Alasan utama tidak disediakan karena dari segi regulasi tidak diatur secara jelas dan pada Pemilu Legislatif terdapat calon yang banyak dan berbeda dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang surat suaranya sangat sederhana dengan hanya terdapat 2 calon. Inisiatif yang dilakukan KPUD agar kaum disabilitas tetap menggunakan hak pilihnya adalah memberikan simulasi berupa pendampingan oleh KPPS agar kaum disabilitas mengetahui jumlah calon dan nama-nama pada calon legislatif dan proses pemungutan suara.

Beberapa hambatan dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 lalu seperti banyak dijumpai kelompok masyarakat tertentu yang beranggapan bahwa

Pemilihan Umum tidak dapat mempengaruhi kondisi Negara yang lebih baik, mengharapkan pemberian tertentu dari KPUD pada saat sosialisasi sementara KPUD. Harapannya untuk sosialisasi kedepannya harus dapat meningkatkan porsi materi dalam penyampaian sosialisasi dengan memberikan pengantar pendidikan politik dan pendidikan pemilih dengan metode-metode yang disesuaikan dengan sarannya. KPU RI harus dapat memberikan modul yang digunakan untuk Relawan Demokrasi sehingga dapat berjalan secara efektif.

**Tabel 3.5**

**Tahapan Sosialisasi dan Informasi Pemilih**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Prinsip ini telah berjalan dengan baik yang melibatkan	1. Seharusnya ada aturan yang jelas dalam mengatur

		berbagai pihak mulai dari masyarakat umum, peserta Pemilu Legislatif 2014, Relawan Demokrasi dan Agen Sosialisasi.	tentang Relawan demokrasi dan agen sosialisasi berupa standar dan media pemberian sosialisasi agar dapat menjadi acuan dalam proses sosialisasi dan dapat diukur keberhasilan relawan demokrasi dan agen sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih pada pemilihan umum. 2. Agen sosialisasi dapat dilibatkan dalam mengoptimalkan media sosial untuk pemberian sosialisasi kepada masyarakat seperti melalui web, twitter, facebook, bbm, instagram.
2.	<i>Rule of law</i>	Aturan mengenai proses sosialisasi perlu diperjelas terutama terkait surat suara untuk kaum disabilitas. Serta peningkatan aturan tentang relawan dan agen sosialisasi terkait standar sosialisasi.	Memperjelas aturan yang dapat mengoptimalkan proses sosialisasi.
.3.	<i>Transparency</i>	Informasi seputar Pemilu sudah diumumkan oleh KPUD Jawa Barat melalui manual maupun website. Selain itu adanya SIDALIH (Sistem Pendaftaran Pemilih) dapat memastikan apakah pemilih telah terdaftar atau belum.	Program SIDALIH harus dipertahankan oleh KPUD Jawa Barat dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat karena dapat mempermudah pemilih untuk memastikan pemilih sebagai daftar pemilih tetap.
.4.	<i>Responsiveness</i>	1. Contoh surat suara <i>template braille</i> untuk kaum disabilitas tidak tersedia	1. Responsivitas KPUD Jawa Barat sangat baik karena akibat dari tidak ada regulasi



		<p>oleh KPUD Karena tidak ada regulasi yang jelas dalam mengatur surat suara tersebut sehingga KPUD Jawa Barat melakukan pendampingan dalam sosialisasi kepada kaum disabilitas yang didampingi oleh KPPS dan KPUD.</p> <p>2. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat tidak harus bergantung pada mitra kerja yang bekerja sama dengan KPUD Jawa Barat.</p>	<p>yang mengatur hal tersebut maka KPUD mengambil inisiatif melalui program pendampingan agar hak pilih dari kaum disabilitas tetap dapat digunakan.</p> <p>2. KPUD Jawa Barat harus dapat memetakan program sosialisasi yang disesuaikan dengan sasarannya. Sosialisasi harusnya berjenjang mulai dari yang masih anak-anak sampai dewasa. Sosialisasi merupakan program jangka panjang harus dimulai dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pemilih.</p>
5.	<i>Consensus orientation</i>	Prinsip ini telah terpenuhi karena proses sosialisasi dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.	Prinsip ini telah terpenuhi.
.6.	<i>Equality</i>	Kesetaraan untuk kaum disabilitas masih sangat rendah.	Pada pemilihan legislatif berikutnya seharusnya diatur soal surat suara untuk kaum disabilitas.
.7.	<i>Effectiveness and efficiency</i>	<i>Effectiveness :</i> Sosialisasi yang diberikan sebagian besar telah memperhatikan kearifan lokal dan inovasi yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat. Namun partisipasi dari relawan demokrasi dan agen	KPUD Jawa Barat harus dapat memperhatikan keberadaan relawan dan agen sosialisasi dengan memonitoring dan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan.

		<p>sosialisasi yang belum dapat diukur output yang dihasilkan berdampak pada keefektifan dalam pemberian sosialisasi.</p> <p><i>Efficiency :</i> Pengganggaran menjadi kurang efisien jika standar sosialisasi belum ada.</p>	
8.	<i>Accountability</i>	<p>Standar yang belum jelas terkait agen sosialisasi dan relawan demokrasi membuat proses pertanggungjawaban kepada publik menjadi permasalahan.</p>	<p>Perlu ditingkatkan penerapan prinsip ini.</p>
9.	<i>Strategic vision</i>	<p>Dalam proses sosialisasi telah berdasarkan pada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat dengan melibatkan <i>Civil Society</i> seperti Agen sosialisasi, relawan demokrasi, Organisasi Kepemudaan, dan organisasi lainnya sesuai dengan sasaran sosialisasi yang dilaksanakan.</p>	<p>Prinsip ini telah diterapkan.</p>

### 3. Pendaftaran Pemilih

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dianggap sebagai fondasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. DPT yang tidak adil akan membawa dampak yang serius terhadap pemenuhan hak konstitusional warga (tidak terdaftar), potensi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali (pemilih ganda), menurunnya angka partisipasi pemilih, (pemilih fiktif/ *ghost voters*), dan problem kualitas DPTnya sendiri (misalnya NIK atau NKK tidak lengkap). Tingkat pentingnya DPT ini

terlihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengamanatkan perlunya penyusunan data pemilih yang tepat.

Tahapan pelaksanaan pendaftaran pemilih dimulai dengan data jumlah penduduk yang berasal dari Depdagri yang pertama kali pada Pemilu 2014 dilakukan secara terpusat dan diserahkan kepada KPUD Provinsi melalui Pemerintah Provinsi. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ini merupakan bagian dan tahapan strategis proses Pemilihan Umum Tahun 2014 dan untuk selanjutnya pihak KPU dapat melakukan pemutakhiran data sebagai pemenuhan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akhirnya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi Jawa Barat diserahkan dalam bentuk *softcopy* ke dalam cakram padat yang didalamnya terdapat rekap jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 39.390.274 (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat*) orang dan rekap DP4 sebanyak 32.007.210 (*empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga*) orang.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, data pemilih dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU RI membangun sistem pengelolaan data SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) yang memudahkan setiap orang siapapun, kapanpun, dan di tempat manapun

untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Berdasarkan pada Peraturan KPU tahapan selanjutnya diperlukan pembentukan Petugas Pemukhtahiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk mendatangi setiap rumah dan memastikan bahwa mereka telah terdaftar sebagai pemilih. Proses selanjutnya adalah pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara.

Perbaikan DPS adalah tindakan yang dilakukan oleh PPS berupa melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas daftar pemilih sementara (DPS) yang telah diumumkan apabila ada usulan perbaikan dari pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan atau peserta Pemilu mengenai :

1. Perbaikan penulisan identitas atau data pemilih
2. Penghapusan atau pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih
3. Mendaftar pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar
4. Menambah/mendaftar pemilih ke dalam DPS karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.

Setelah melakukan perbaikan proses selanjutnya adalah Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Selesai masa pengumuman dan penerimaan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih hasil perbaikan (DPSHP), dilakukan proses perbaikan DPSHP. Selanjutnya adalah penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

**Tabel 3.5**  
**Penetapan DPT Hasil Peninjauan Ulang**  
**Tanggal 2 November 2013**

	Jumlah Awal	Jumlah Akhir	Ket.
Jumlah Pemilih Laki-Laki	16.515.048	16.457.431	-48.984
Jumlah Pemilih Perempuan	16.298.163	16.303.015	-16.563
Total Jumlah pemilih tetap	32.813.211	32.760.446	-32.421

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

KPU Jawa Barat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi kembali dengan agenda Penetapan DPT perbaikan tanggal 2 November 2013. Adapun jumlah DPT yang semula sebanyak 32.760.446 mengalami pengurangan menjadi 32.711.462 (jumlah yang berkurang sebanyak 48.984). Jumlah pemilih laki-laki dari 16.457.431 berkurang menjadi 16.440.868. Jumlah pemilih perempuan sebanyak 16.303.015 menjadi 16.270.594.

**Tabel 3.6**  
**Penyempurnaan DPT dan Penetapan**  
**Tanggal 20 Januari 2014**

	Jumlah Awal	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih laki-laki	16.378.297	16.377.966
Jumlah Pemilih Perempuan	16.183.843	16.183.594
Total Jumlah pemilih tetap	32.562.140	32.561.560

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

KPU Jawa Barat pada tanggal 20 Januari 2014 melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dengan agenda penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap. DPT yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2013 sebanyak 32.628.778 mengalami pengurangan kembali menjadi 32.562.140 yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 16.378.297 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 16.183.843

dengan jumlah TPS sebanyak 90.916 TPS. Selanjutnya terdapat perubahan jumlah TPS di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bogor bertambah 1 TPS dan di Kota Bogor bertambah 1 TPS.

**Tabel 3.7**  
**Penyempurnaan DPT dan Penetapan**  
**(tanggal 21 Maret 2014)**

	<b>Jumlah Awal</b>	<b>Jumlah Akhir</b>
Jumlah Pemilih Laki-Laki	16.378.297	16.377.966
Jumlah Pemilih Perempuan	16.183.843	16.183.594
Total Jumlah DPT	32.562.140	32.561.560

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

KPU Jawa Barat pada tanggal 21 Maret 2014 melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi dengan agenda Penyempurnaan daftar pemilih tetap yang ditetapkan tanggal 20 Januari sebanyak 32.562.140 mengalami pengurangan sebanyak 580 menjadi 32.561.560 yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 16.377.966 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 16.183.594, serta melakukan penghapusan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 305.101 pemilih.

Pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu Legislatif tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memproses 2 (dua) buah temuan yang merupakan Pelanggaran Administrasi. Sebagai berikut :

1. Ditemukannya NIK Invalid sejumlah 1.868.809 pemilih.

Temuan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait NIK Invalid pada saat rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap oleh KPU Jawa Barat pada tanggal 2

Desember 2013. Atas temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor: 153/Bawaslu-Jabar/XII/2013, pada tanggal 3 Desember 2013. Pokok-Pokok rekomendasi tersebut adalah berdasarkan hasil pengawasan terdapat jumlah NIK invalid yaitu 1.868.809 pemilih, jumlah yang sudah diperbaiki 1.502.855 pemilih dan masih terdapat pemilih yang masih memiliki NIK invalid yaitu 365.954 pemilih, jumlah penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat 84.351 pemilih, sehingga masih terdapat 365.954 pemilih dengan NIK Invalid, merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan terkait dengan metode penyelesaian masalah yang akan ditempuh.

2. Ditemukannya ambang batas kewajaran antara DPT dengan DAK2 (Data Agregat Kependudukan Kecamatan).

Berdasarkan hasil pengawasan DPT 10 Kab/Kota masih dalam posisi di atas Ambang Batas Kewajaran (diatas 80 %), terdapat 2 Kecamatan dengan DPT masih dibawah Ambang Batas Kewajaran (0-60%) yang tersebar di 2 Kab/Kota, terdapat 301 kecamatan yang tersebar di 20 kab/kota masih diatas ambang batas kewajaran (80-99%) dan terdapat 52 kecamatan yang tersebar di 8 Kab/Kota masih sangat tidak wajar. Hal ini terjadi karena perubahan jumlah penduduk yang cukup signifikan sehingga harus disesuaikan mulai dari DAK2 yang diserahkan kepada KPU yang disinkronkan menjadi DP4.<sup>5</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governanced* dalam pendaftaran pemilih Pemilu Legislatif tahun 2014 telah memenuhi prinsip *Transparency*

---

<sup>5</sup> Laporan Pengawasan Pemilu DPR-DPD-DPRD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

dimana kemudahan bagi masyarakat melalui SIDALIH (Sistem Pendaftaran Pemilih) untuk mengetahui apakah yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Selain itu *Responsiveness* juga diterapkan pada pelaksanaan pada tahapan pendaftaran pemilih KPU Jawa Barat maupun Bawaslu secara cepat menyelesaikan permasalahan yang muncul pada pendaftaran pemilih mulai dari tahapan DP4 sampai pada Daftar Pemilih Tetap.

**Tabel 3.8**  
**Tahapan Pendaftaran Pemilih**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Prinsip ini telah berjalan dengan dibuktikan bahwa pemilih dilibatkan dalam proses perbaikan daftar pemilih sebelum menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu dengan adanya SIDALIH juga dapat mempermudah masyarakat dalam proses penentuan daftar pemilih.	Prinsip ini telah diterapkan namun tetap harus optimalisasi SIDALIH.
2.	<i>Rule of law</i>	Sudah mengikuti prinsip hukum yang ada meskipun masih ada persoalan	Prinsip ini telah dilaksanakan.
3..	<i>Transparancy</i>	Prinsip ini telah dijalankan oleh KPUD Jawa Barat pada tahapan pendaftaran pemilih mulai dari SIDALIH yang telah diterapkan serta perbaikan DPS yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat melalui petugas Pantarlih.	DPS maupun DPT yang disampaikan secara transparan oleh KPUD akan meminimalisir permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih.
4.	<i>Responsiveness</i>	Respon KPUD dan Bawaslu	Respon yang cepat dapat



		dalam menyelesaikan proses pendaftaran pemilih sangat cepat misalnya ditemukan pemilih yang terdaftar ganda, perpindahan pemilih, NIK yang invalid, dan ditemukan ambang batas kewajaran antara DPT dan DAK2. Respon dibuktikan dengan adanya rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu untuk dilaksanakan oleh KPUD Jawa Barat.	diperoleh apabila Bawaslu dapat menyelesaikan setiap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh masyarakat atau peserta Pemilu yang langsung ditindaklanjuti oleh KPU.
5.	<i>Equality</i>	Peluang keadilan bisa lebih terbuka dengan adanya SIDALIH karena ada transparansi disana	Prinsip ini telah terpenuhi.
.6.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	<i>Effectiveness</i> : SIDALIH dapat mempermudah pendaftaran pemilih dan lebih efektif. <i>Efficiency</i> : Penganggaran lebih efisien dengan adanya SIDALIH	Prinsip ini telah terpenuhi.
7.	<i>Accountability</i>	Proses pendaftaran lebih bisa dipertanggungjawabkan dan dikontrol dengan adanya SIDALIH	Prinsip ini telah terpenuhi.
8.	<i>Strategic Vision</i>	Kedepannya proses pendaftaran pemilih harus dapat mengakomodasi seluruh tahapan pendaftaran agar pada penetapan daftar calon tetap tidak terdapat persoalan kembali	Prinsip ini telah terpenuhi.

#### 4. Administrasi Peserta Pemilu

Administrasi peserta Pemilu diawali dengan pendaftaran partai politik di KPU RI karena penentuan jumlah partai politik dilakukan oleh pusat dengan syarat-syarat tertentu misalnya batas minimal keanggotaan di Provinsi maupun Kab/Kota, terdaftar di Kemenhukumham dan lainnya yang kemudian di verifikasi oleh KPU. Apabila telah ditentukan oleh Pusat maka Provinsi hanya menerima daftar partai politik yang lolos verifikasi. Setelah terdaftar partai politik maka partai-partai tersebut mengajukan calon-calon DPRD ke KPUD Prov dan Kab/Kota.

Pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD.<sup>6</sup>

**Tabel 3.9**  
**Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD**  
**dan DPRD Tahun 2014**

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Rustangi, ST (Anggota KPUD Tanggal 1 Oktober 2015 Pukul 09.00 WIB).

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Pengumuman dan Pengambilan Formulir Pendaftaran	9 s.d 11 Agustus 2012
2.	Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan Syarat Pendaftaran	10 Agustus s.d 7 September 2012
3.	Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan	8 s.d 29 September 2012
4.	Verifikasi Administrasi di KPU	11 Agustus s.d 6 Oktober 2012
5.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi	7 s.d 8 Oktober 2012
6.	Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik	9 s.d 15 Oktober 2012
7.	Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan	16 s.d 22 Oktober 2012
8.	Pemberitahuan Penelitian Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat	23 s.d 29 Oktober 2012
9.	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU	
	a. Verifikasi Faktual Kepengurusan di tingkat pusat	5 s.d 7 Desember 2012
	b. Penyampaian Hasil Verifikasi	8 s.d 10 Desember 2012
	c. Perbaikan	11 s.d 17 Desember 2012
	d. Verifikasi Hasil Perbaikan	18 s.d 20 Desember 2012
	e. Penyusunan Berita Acara	21 s.d 22 Desember 2012
10.	Verifikasi Faktual di Tingkat KPU Provinsi	
	a. Verifikasi Faktual Kepengurusan di tingkat provinsi	5 s.d 7 Desember 2012
	b. Penyampaian Hasil Verifikasi	8 s.d 10 Desember 2012
	c. Perbaikan	11 s.d 17 Desember 2012
	d. Verifikasi Hasil Perbaikan	18 s.d 20 Desember 2012
	e. Penyusunan Berita Acara :	
	1) Hasil Verifikasi Partai Politik	21 s.d 22 Desember 2012

	2) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Kabupaten/Kota	1 s.d 3 Januari 2013
	f. Penyampaian Hasil Verifikasi kepada KPU	4 s.d 5 Januari 2013
11.	Verifikasi Faktual di Tingkat Kabupaten/Kota	
	a. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan	5 s.d 11 Desember 2012
	b. Penyampaian Hasil Verifikasi	12 s.d 13 Desember 2012
	c. Perbaikan	14 s.d 18 Desember 2012
	d. Verifikasi Hasil Perbaikan	19 s.d 28 Desember 2012
	e. Penyusunan Berita Acara	29 s.d 30 Desember 2012
	f. Penyampaian Hasil Verifikasi kepada KPU	30 s.d 31 Desember 2012
12.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	6 s.d 8 Januari 2013
13.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	9 s.d 11 Januari 2013
14.	Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik	12 s.d 14 Januari 2013
15.	Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	12 Januari s.d 13 Mei 2013

*Sumber : KPU RI*

Persiapan yang dilakukan oleh KPU RI dalam tahapan pendaftaran peserta Pemilu salah satunya adalah mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait dengan syarat pendaftaran maupun jadwal pelaksanaan Pemilu. Secara berjenjang KPUD Provinsi juga melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan tersebut. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran dilaksanakan oleh KPU, sedangkan Penyerahan berkas kepengurusan partai politik, daftar nama-

nama anggota partai politik dan kartu tanda anggota (KTA) partai politik dilakukan di KPU kabupaten/kota.

Partai politik yang telah terdaftar di KPU RI sampai batas waktu pendaftaran sebanyak 34 partai politik. Dalam proses verifikasi KPU melakukan pencocokan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik agar tidak ada yang ganda tercantum di partai lainnya. KPU menyampaikan hasil pencermatannya kepada kab/kota untuk disesuaikan dengan *hardcopy* yang diserahkan di kab/kota. Selanjutnya KPU kabupaten/kota menyusun berita acara verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dan menyerahkannya kepada KPU melalui KPU provinsi.

Dari 34 (tiga puluh empat) partai politik yang telah mendaftar, setelah dilakukan verifikasi administrasi hanya 16 (enam belas) partai politik yang lolos ke tahap verifikasi faktual. Sedangkan 18 (delapan belas) partai politik tidak bisa diproses sampai tahap verifikasi faktual. Akan tetapi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-KPE-I/2012 memutuskan bahwa kedelapan belas partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutsertakan dalam verifikasi faktual berdasarkan rekomendasi Bawaslu.<sup>7</sup>

Setelah verifikasi administrasi tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual. Pelaksanaan verifikasi ini dilakukan oleh KPU RI, Provinsi dan Kab/Kota. Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik

---

<sup>7</sup> Laporan Pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 Provinsi Jawa Barat

oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meliputi keberadaan kantor tetap, keterwakilan perempuan sebesar 30 % dan kepengurusan partai politik (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Selain melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik, KPU kabupaten/kota juga melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan semua partai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mengikuti verifikasi faktual yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketentuan ini merupakan putusan uji materi terhadap UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang diajukan Partai Nas- Dem, 17 partai kecil, dan sekelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Amankan Pemilu.<sup>8</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 24 parpol tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Melalui Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, KPU menetapkan 10 (sepuluh) partai politik peserta pemilu 2014, yaitu :

1. Partai NasDem
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

---

<sup>8</sup><http://nasional.sindonews.com/read/668475/12/semua-parpol-wajib-verifikasi-1346287209> Diakses pada Tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 12.00 WIB.

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Terdapat sengketa yang diajukan oleh 17 Partai Politik ke Bawaslu dan 1 Partai yaitu PKPI yang direkomendasikan ke KPU untuk tetap menjadi peserta Pemilu namun KPU menolak permohonan Bawaslu karena telah melampaui kewenangannya. Kemudian 2 partai yaitu PBB dan PKPI mengajukan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Setelah melalui proses yang panjang, PTTUN menetapkan sebanyak 2 (dua) partai politik sebagai peserta pemilu 2014 menyusul 10 (sepuluh) partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU.

**Tabel 3.10**  
**Administrasi Peserta Pemilu**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Sebanyak 34 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu tahun 2014. Ini berarti partisipasi partai politik cukup	Peserta Pemilu seharusnya mampu memenuhi persyaratan verifikasi administrasi dan faktual

		baik pada pemilu 2014.	yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun KPU RI juga harus dapat memahami seluruh persyaratan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang.
2.	<i>Rule of law</i>	Masih banyak gugatan-gugatan yang dilakukan oleh partai politik akibat dari persyaratan verifikasi administrasi dan faktual. Salah satu sumber permasalahan hukum yang terjadi pada Pemilu 2014 lalu adalah ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang salah satu persyaratan yang harus dipenuhi partai politik yaitu memiliki kepengurusan 50 % jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Sementara dalam pasal 15 tentang jenis-jenis dokumen yang harus didaftarkan sebagai bukti keterpenuhan persyaratan pada pasal 15 yang seharusnya mencantumkan seluruh dokumen pendukung/bukti keterpenuhan persyaratan sebagaimana diatur pasal 8, tetapi ternyata pasal ini tidak memasukkan salah satu bukti dokumen struktur kepengurusan partai di tingkat kecamatan dalam pasal 15 huruf b.	Ketentuan terkait persyaratan pendaftaran harus diatur dengan jelas melalui regulasi yang ada agar tidak terjadi salah penafsiran tentang persyaratan peserta Pemilu.
3.	<i>Transparency</i>	Lolosnya peserta pemilu yang	



		tidak lolos verifikasi menunjukkan ada proses ketidaktransparanan pada tahapan ini.	
.4.	<i>Responsiveness</i>	Rekomendasi dari Bawaslu untuk tetap mengikutsertakan PKPI sebagai peserta Pemilu tidak dijalankan oleh KPU RI. Sehingga sengketa dilanjutkan di PTTUN yang juga menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu.	KPU RI harus dapat memperhatikan setiap Rekomendasi dan Keputusan Bawaslu atas permohonan sengketa yang disampaikan oleh peserta Pemilu.
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Seluruh partai harus diikutkan kembali pada verifikasi faktual dikarenakan oleh aturan yang menimbulkan multitafsir. Sehingga kebijakan ini untuk mengakomodasi kepentingan parpor itu sendiri.	Prinsip ini telah terpenuhi.
6.	<i>Accountability</i>	Verifikasi faktual harus diikuti oleh semua partai karena memungkinkan terjadi <i>double</i> anggota pada partai.	Problemteknisverifikasiadm inistrasidanfaktual harusnya dapat dicegah oleh KPU RI melalui pemeriksaan daftar anggota partai yang efektif agar tidak terjadi perbaikan dan verifikasi ulang atas calon peserta pemilu.
7.	<i>Transparancy</i>	Transparansi partai politik terkait keanggotaannya masih sangat kurang.	perlu adanya Sistem Informasi yang dapat digunakan oleh partai politik dalam melaporkan keanggotaan partai dan mendeteksi apabila terjadi keanggotaan yang ganda.
8.	<i>Effectiveness and efficiency</i>	Peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi administrasi kemudian verifikasi faktual namun karena kesalahan teknis dalam	Penyelenggara Pemilu (KPU RI) harus memberikan informasi tentang persyaratan

		persyaratan menyebabkan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi harus mengikuti verifikasi faktual. Hal ini menyebabkan ketidak efektifan dalam proses pendaftaran peserta pemilu.	pendaftaran pemilu kepada peserta pemilu sehingga tidak terjadi kesalahan teknis dalam menafsirkan syarat-syarat peserta Pemilu.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Kedepannya sebaiknya KPU RI dapat menafsirkan peraturan tentang persyaratan partai politik dengan baik.	Penyelenggara pemilu harus dapat menjalankan prinsip ini.

#### 5. Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Terdapat perubahan daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat yang awalnya berjumlah 11 Namun bertambah menjadi 12 daerah pemilihan. Penetapan jumlah alokasi kursi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 39.910.274 jiwa, sehingga Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan oleh KPU bahwa ada daerah pemilihan yang kuota kursinya melampaui batas maksimum. Dapil yang mengalami perubahan, antara lain :

1. Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Cianjur yang setelah dengan rumus jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kursi Jawa Barat yaitu 100 menghasilkan 13 kursi yang berarti telah melampaui batas. Kemudian dipecah daerah pemilihan tersebut menjadi Kabupaten sukabumi dan Kota Sukabumi 1 dapil. Kemudian Cianjur digabungkan dengan Kota Bogor.

2. Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang apabila digabungkan maka akan lebih 1 kursi sehingga Kota Bogor harus digabung dengan Cianjur sementara Kabupaten Bogor dengan daerah pemilihan sendiri.
3. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang telah melampaui batas kursi maksimum sehingga Kabupaten Bekasi harus dipisahkan sendiri daerah pemilihannya.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam menyusun daerah pemilihan adalah prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau kursi yang mendekati maksimal. Draft proses perhitungan daerah pemilihan yang telah disosialisasikan kemudian diserahkan kepada KPU RI. Dalam menentukan dapil di Jawa Barat relatif aman berbeda dengan daerah lain yang banyak menimbulkan persoalan akibat dari perbedaan jumlah penduduk yang ada dikirimkan oleh Kemendagri. Walaupun terdapat perbedaan jumlah penduduk sekitar 10.000.000 jiwa tetapi tidak berpengaruh pada penentuan kursi DPRD sebanyak 100.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan H. Yayat Hidayat, S.Sos, M.Si (Ketua KPUD Barat) pada Tanggal 01 Oktober 2015 13.30 WIB

<b>No.</b>	<b>Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Daerah Pemilihan</b>	<b>Jumlah Kursi</b>
------------	-------------	------------------------	-------------------------	---------------------

**Tabel 3.11**  
**Penentuan Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat**

1.	Kota Bandung	2.182.661	DAPIL 1	7
2.	Kota Cimahi	546.018		
3.	Kab. Bandung	3.064.366	DAPIL 2	11
4.	Kab. Bandung Barat	1.448.208		
5.	Kab. Cianjur	2.106.117	DAPIL 3	7
6.	Kota Bogor	802.862		
7.	Kab. Sukabumi	1.875.848	DAPIL 4	5
8.	Kota Sukabumi	316.971		
9.	Kab. Bogor	3.489.223	DAPIL 5	9
10.	Kota Bekasi	2.102.918	DAPIL 6	9
11.	Kota Depok	1.588.582		
12.	Kab. Bekasi	2.377.209	DAPIL 7	6
13.	Kab. Puwakarta	857.023	DAPIL 8	7
14.	Kab. Karawang	1.948.015		
15.	Kab. Majalengka	1.215.473	DAPIL 9	10
16.	Kab. Sumedang	1.037.795		
17.	Kab. Subang	1.583.848		
18.	Kab. Cirebon	2.167.784	DAPIL 10	11
19.	Kab. Indramayu	1.868.579		
20.	Kota Cirebon	319.353		
21.	Kab. Ciamis	1.436.989	DAPIL 11	7
22.	Kab. Kuningan	1.129.223		
23.	Kota Banjar	183.267		
24.	Kab. Garut	2.194.873	DAPIL 12	11
25.	Kab. Tasikmalaya	1.425.816		
26.	Kota Tasikmalaya	641.253		
Jumlah		15.204.253		100

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

**Tabel 3.12**  
**Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Dalam penetapan daerah	Partisipasi peserta Pemilu

		pemilihan dan alokasi kursi sudah dilibatkan peserta Pemilu untuk memberikan masukan terkait alokasi kursi yang telah ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat sebelum di sampaikan kepada KPU RI.	dalam penentuan alokasi kursi dapat mengurangi permasalahan yang muncul akibat ketidakadilan dalam prosesnya.
2.	<i>Rule of law</i>	Dalam penetapan daerah pemilihan telah memperhatikan prinsip ini karena sesuai dengan aturan yang jelas.	Prinsip ini telah terpenuhi.
3..	<i>Transparency</i>	Terdapat perubahan daerah pemilihan di Provinsi Jawa Barat yang awalnya berjumlah 11 bertambah menjadi 12 daerah pemilihan. Alasan penambahan daerah pemilihan tersebut karena menggunakan prinsip proporsionalitas.	Prinsip ini harus dipertahankan oleh KPUD Jawa Barat karena dalam penyusunan daerah pemilihan sudah melalui mekanisme yang diamanatkan oleh KPU RI.
4.	<i>Responsiveness</i>	Setiap bentuk keberatan yang muncul dari peserta pemilu dapat secara cepat ditanggapi oleh KPUD Jawa Barat terutama tentang mekanisme penentuan dapil dan kursi.	Bentuk keberatan yang disampaikan oleh peserta Pemilu biasanya pada Dapil yang merugikan partai-partai kecil sehingga keberatan seperti ini dapat ditanggapi oleh KPUD Jawa Barat melalui rumus/proses penyusunan Dapil
5.	<i>Consensus Orientation</i>	Perubahan dapil dari 11 menjadi 12 merupakan salah satu bentuk yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum untuk mendapatkan dapil yang sesuai dengan jumlah penduduk dan aturan yang	Prinsip <i>Consensus Orientation</i> telah dijalankan oleh KPUD Jawa Barat dengan memperhatikan pada kepentingan masyarakat luas.

		jelas.	
6.	<i>Equality</i>	Prinsip proporsionalitas dalam penentuan dapil yang berdampak pada keadilan. Daerah-daerah yang apabila digabung tidak bisa lebih dari 13 kursi.	Mekanisme penentuan dapil yang melibatkan peserta Pemilu maupun masyarakat dan dilaksanakan secara transparan akan berdampak pada keadilan.
.7.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	<i>Effectiveness</i> : Tidak terdapat gugatan. <i>Efficiency</i> : Karena efektifitas bisa dicapai, maka efisiensi juga mengikuti	Prinsip ini telah terpenuhi.
.8.	<i>Accountability</i>	Proses penetapan daerah pemilihan sudah berdasarkan pada kebijakan terkait daerah pemilihan sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan.	Prinsip ini telah terpenuhi.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.

## 6. Nominasi Kandidat

KPUD Jawa Barat sebelum menerima pendaftaran Calon Legislatif mengumumkan kepada publik baik media cetak maupun elektronik bahwa telah dibuka pendaftaran calon DPRD Jawa Barat. Pendaftaran Calon Legislatif dilaksanakan dengan sistem terbuka dari segi formasi dimana masing-masing calon berkompetisi untuk meraih suara terbanyak. KPU menerima calon berdasarkan dari usulan partai politik maupun gabungan partai politik untuk diverifikasi berdasarkan tes kesehatan, harta kekayaan maupun secara administratif.

KPUD Jawa Barat mengumumkan daftar calon sementara dan menerima tanggapan/masukan dari masyarakat atas diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melakukan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS). KPUD akan melakukan klarifikasi terhadap masukan-masukan tersebut yang selanjutnya akan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerima berkas penggantian bakal calon DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014. Setelah melalui tahapan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Media Cetak, Media Elektronik maupun di tempat-tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat.

Ada beberapa permasalahan dalam pendaftaran calon. Antara lain :

1. Salah satu Caleg di Kabupaten Karawang, caleg tersebut dicoret sebagai calon legislatif karena belum bebas 5 tahun sejak bebas dari penjara. Kemudian dilakukan musyawarah namun tidak ada titik temu sehingga sengketa dianggap buntu dan oleh pengawas pemilu mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pengawas Pemilu melihat konteks permasalahan di Karawang iniberdasarkan UU yang mempersyaratkan bahwa pulihnya hak dipilih harus melebihi 5 tahun sejak dia bebas. Maka diambil keputusan oleh pengawas pemilu bahwa caleg tersebut tidak bisa dipulihkan.



2. Sengketa yang terjadi di Kab. Bogor, yaitu Calon Legislatif dari PPP yang dicoret dari KPU karena tidak menyampaikan satu formulir yang berisi pengunduran diri sebagai PNS di Badan Usaha Milik Daerah. Terjadi kesalahan dalam mengirim formulir yang seharusnya dikirimkan ke KPU tetapi diterima oleh PEMDA. Jika dikirim ke PEMDA butuh waktu yang panjang untuk mengambil kembali berkas tersebut. Tetapi yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya telah dipenuhi oleh PEMDA. Sementara KPUD Jawa Barat menerima dokumen pengunduran diri sesuai dengan syarat pengajuan menjadi Calon Legislatif. Setelah masuk ke sengketa, Panwaslu mengambil keputusan dengan melihat substansinya yang sudah terpenuhi, karena sesungguhnya Caleg tersebut sudah mengundurkan diri. Oleh karena itu Panwaslu mengambil keputusan hak dipilihnya dipulihkan. Bawaslu kemudian mengkonfirmasi kepada KPUD Kab. Bogor untuk mengakomodir caleg tersebut masuk kedalam daftar Calon Legislatif.<sup>10</sup>

**Tabel 3.13**  
**Tahapan Nominasi Kandidat**

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Yusuf Kurnia., S.IP (Anggota Bawaslu Jawa Barat) pada Tanggal 04 Oktober 2015 pukul 10.00 WIB

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Penyelenggara pemilu meminta masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Calon Legislatif tahun 2014.	Daftar Calon Sementara (DPS) yang disampaikan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan-masukan terkait daftar calon legislatif tersebut apabila
2.	<i>Rule of law</i>	Dalam nominasi kandidat telah memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku.	Prinsip ini telah terpenuhi
3.	<i>Transparency</i>	Secara transparan proses pendaftaran calon disampaikan oleh KPUD Jawa Barat kepada partai politik untuk memperbaiki proses verifikasi serta meminta tanggapan atas klarifikasi dari partai politik.	Pelaksanaan prinsip ini telah dijalankan oleh KPUD Barat.
4..	<i>Responsiveness</i>	Bawaslu Jawa Barat secara cepat dalam menyelesaikan sengketa calon legislatif yang terjadi di Kab. Karawang dan Kab. Bogor.	Calon legislatif di Kab. Bogor yang hak pilihnya dipulihkan karena secara substantif telah membuat surat pengunduran diri sebagai pegawai negeri merupakan bentuk dari hak setiap orang untuk dipilih tidak dapat terhambat dengan adanya persyaratan administrasi.
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini telah terpenuhi	Prinsip ini telah terpenuhi.
6.	<i>Equality</i>	Proses kesetaraan telah diperhatikan karena semua calon tidak dapat kehilangan	Prinsip ini telah terpenuhi.

		haknya sebagai caleg hanya karena syarat administrasi.	
.7.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.
.8.	<i>Accountability</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.

## 7. Kampanye Pemilu dan Dana Kampanye

Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi visi, misi, dan program partai politik untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih. Dalam metode kampanye, kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui :

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
6. Rapat umum
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kampanye Pemilu 2014 di Jawa Barat tidak terjadi konflik karena telah diatur sesuai jadwal seperti metode rapat umum. Sementara pertemuan terbatas dan tatap muka tidak diatur oleh KPUD. Apabila satu partai

melaksanakan kampanye pada hari tersebut maka partai lain tidak diperkenankan melakukan kampanye dalam bentuk apapun. KPUD Jawa Barat menyusun jadwal kampanye melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/kpts/kpu-prov-011/iii/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. Keputusan DPRD tersebut mengatur antara lain :

1. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014
2. Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) zona kampanye berdasarkan 12 (dua belas) Daerah Pemilihan di Provinsi Jawa Barat
3. Pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota

Dana kampanye pada Pemilu 2014 sangat terperinci dibanding pemilu sebelumnya. Apabila partai politik tidak menyampaikan penggunaan dana kampanye maka dapat diberhentikan atau calon DPRD tidak dapat ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat. Partai politik di Jawa Barat memenuhi aturan terkait pelaporan dana kampanye tersebut. Tahapan pelaporan dana kampanye dimulai dari laporan rekening khusus dana kampanye yang semua partai politik wajib

melaporkan kepada KPUD Jawa Barat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye. Peserta Pemilu wajib

No	Partai Politik	LDK DITERIMA	Sumber Dana/Sumbangan (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
----	----------------	--------------	--------------------------------	-----------------

menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Laporan awal dana kampanye melampirkan form yang telah ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan nomor 17 Tahun 2013. Sumber, bentuk dan besaran dana kampanye menjadi tanggung jawab partai politik, sumber dana kampanye berdasarkan Pasal 5 antara lain dari Partai politik, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai yang bersangkutan dan berdasarkan sumbangan yang sah menurut hukum.

**Tabel 3.14**  
**Rekapitulasi Sumbangan Dana Kampanye**  
**Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Periode II (Sampai Maret 2014)**

		Tanggal	WAKTU	Parpol	Caleg	Perseorangan	Kelompok	Badan Usaha	
1	Nasdem	2-Mar-14	17.00 WIB	500,000	6,445,251,690	NIHIL	NIHIL	NIHIL	6,945,252,649
2	PKB	2-Mar-14	14.00 WIB	43,706,850	5,337,935,444	NIHIL	NIHIL	NIHIL	5,381,642,294
3	PKS	2-Mar-14	16.00 WIB	2,000,000,000	980,000,000	394,900,000	NIHIL	NIHIL	3,374,900,000
4	PDIP	1-Mar-14	10.00 WIB	NIHIL	9,318,877,323	NIHIL	NIHIL	NIHIL	9,318,877,323
5	GOLKAR	28-Feb-14	16.00 WIB	10,000,000	9,343,912,640	NIHIL	NIHIL	NIHIL	9,353,912,640
6	GERINDRA	2-Mar-14	17.00 WIB	NIHIL	22,445,458,931	NIHIL	NIHIL	NIHIL	22,445,458,931
7	DEMOKRAT	2-Mar-14	16.00 WIB	NIHIL	4,782,912,300	32,500,000	NIHIL	NIHIL	4,815,412,300
8	PAN	2-Mar-14	16.40 WIB	8,000,000	3,757,029,500	NIHIL	NIHIL	NIHIL	3,765,029,500
9	PPP	2-Mar-14	15.15 WIB	NIHIL	10,840,173,603	NIHIL	NIHIL	NIHIL	10,840,173,603
10	HANURA	2-Mar-14	17.00 WIB	NIHIL	3,434,420,939	12,000,000	NIHIL	NIHIL	3,446,420,939
14	PBB	1-Mar-14	13.00 WIB	NIHIL	3,595,109,350	NIHIL	NIHIL	NIHIL	3,595,109,350
15	PKPI	2-Mar-14	16.05 WIB	NIHIL	1,744,808,149	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1,744,808,149
<b>TOTAL :</b>									<b>85,026,997,678</b>

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

**Tabel 3.15**  
**Kampanye Pemilu dan Dana Kampanye**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
-----	--------	--------	----------------------

1.	<i>Participation</i>	Keterlibatan masyarakat dalam proses kampanye sudah tinggi.	Prinsip ini telah terpenuhi.
2..	<i>Rule of law</i>	Definisi pelanggaran kampanye menimbulkan multitafsir antara KPU, Bawaslu dan peserta Pemilu yang menyebabkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh calon atau peserta Pemilu tidak termasuk sebagai pelanggaran pemilu. Dan terkait dana kampanye kebanyakan partai hanya melaporkan penggunaan dana tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap syarat Pemilu.	Definisi pelanggaran kampanye harus di sosialisasikan oleh KPU dengan jelas agar setiap dugaan pelanggaran yang disampaikan sudah sesuai dengan pelanggaran kampanye yang ada. Selain itu perlu diperkuat terkait regulasi dana kampanye.
3.	<i>Transparency</i>	Informasi mengenai dana kampanye telah di sampaikan secara transparan kepada publik. Namun mekanisme pelaporan dana kampanye menimbulkan peluang pelaporan yang tidak sesuai dengan fakta penggunaan dana tersebut.	Secara transparan memang peserta pemilu telah menyampaikan dana kampanye yang dapat diakses melalui <i>website</i> atau KPUD secara langsung namun perlu juga diperhatikan secara substantif penggunaan dana-dana tersebut yang dipertanggungjawabkan kepada publik.
3.	<i>Accountability</i>	Dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik seharusnya tidak hanya persoalan pada pelaporan sebagai persyaratan dalam Pemilu juga memperhatikan pertanggungjawabannya kepada publik.	Bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait dana kampanye setiap parpol harus disampaikan secara jelas bukan hanya laporan dana kampanye diawal proses pemilu.
4.	<i>Responsiveness</i>	Proses penanganan dugaan pelanggaran masih sulit dilakukan jika aturan tentang kampanye tidak	Perlu adanya aturan yang jelas dalam proses kampanye.

		tegas	
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.
6.	<i>Equality</i>	Keterlibatan semua peserta pemilu meningkatkan nilai keadilan	Prinsip ini telah terpenuhi.
.7.	<i>Effectiveness and Efficiency</i>	<i>Effectiveness:</i> Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi ukuran bagi efektifitas proses kampanye yang dilakukan. Bisa dikatakan relatif efektif <i>Efficiency :</i> Identifikasi hanya bisa dilakukan jika dana yang dikeluarkan dihubungkan dengan suara yang diperoleh. Hasilnya tentu berbeda-beda diantara peserta pemilu	Prinsip <i>Effectiveness and Efficiency</i> telah diterapkan oleh KPU Jawa Barat.
.8.	<i>Accountability</i>	Sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik	Prinsip ini telah terpenuhi.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah terpenuhi.

## 8. Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Pengadaan logistik Pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Serta Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Pemilu 2014 dimulai dari bulan Desember tahun 2013 dalam pengadaan kotak suara, bilik suara dan sampul sedangkan formulirnya dilaksanakan pada tahun 2014. Pengadaan yang



dilaksanakan dengan bantuan ULP Pemerintah Jawa Barat melalui LPSE untuk penayangan pengadaan karena KPU belum memiliki LPSE.

Pelelangan dapat dilakukan di Provinsi berdasarkan peraturan dari KPU pusat hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan. pengadaan logistik pemilu 2014 dapat memenuhi kriteria yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu , antara lain: tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan hemat anggaran/efisien.

Terkait dengan jumlah kebutuhan logistik pemilu legislatif Tahun 2014 di Jawa Barat, sebagai upaya memenuhi prinsip-prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu, di bawah ini disampaikan jumlah badan penyelenggara dan TPS untuk pemilu legislatif 2014 sebagai acuan dasar dalam menentukan kebutuhan jenis dan jumlah barang/logistik untuk dialokasikan ke daerah.

**Tabel 3.16**  
**Jumlah Badan Penyelenggara dan TPS Pemilu Legislatif 2014**  
**Provinsi Jawa Barat**

No	KPU Kabupaten/Kota	Jumlah PPK	Jumlah PPS	Jumlah TPS
1.	Kabupaten Bogor	40	434	8.891
2.	Kabupaten Sukabumi	47	386	4.744
3.	Kabupaten Cianjur	32	360	4.324
4.	Kabupaten Bandung	31	280	6.335
5.	Kabupaten Garut	42	442	5.275
6.	Kabupaten Tasikmalaya	39	351	4.489
7.	Kabupaten Ciamis	36	358	3.346
8.	Kabupaten Kuningan	32	376	2.595
9.	Kabupaten Cirebon	40	424	4.444
10.	Kabupaten Majalengka	26	343	2.772
11.	Kabupaten Sumedang	26	283	2.358
12.	Kabupaten Indramayu	31	317	3.749
13.	Kabupaten Subang	30	253	3.433
14.	Kabupaten Purwakarta	17	192	1.630
15.	Kabupaten Bekasi	21	187	5.297
16.	Kabupaten Karawang	30	309	4.180
17.	Kabupaten Bandung Barat	15	165	3.427
18.	Kota Bogor	6	6	2.014
19.	Kota Sukabumi	7	33	671
20.	Kota Bandung	30	151	5.334
21.	Kota Cirebon	5	22	648
22.	Kota Bekasi	12	56	4.687
23.	Kota Depok	11	63	3.458
24.	Kota Cimahi	3	15	1.091
25.	Kota Tasikmalaya	10	69	1.321
26.	Kota Banjar	4	25	405
<b>J u m l a h</b>		<b>626</b>	<b>5.962</b>	<b>90.918</b>

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Pada saat pengadaan formulir C dan D terdapat masalah yaitu gagal lelang karena C1 plano tidak ada penyedia yang memenuhi syarat-syarat atau spesifikasi teknis dari KPUD Jabar. Sehingga pengadaan tersebut dilimpahkan kepada KPU RI karena waktu yang terbatas tidak mungkin untuk melakukan pelelangan baru. Selain itu permasalahannya adalah terdapat surat suara tertukar di Kabupaten

Sukabumi, Cirebon dan Bogor. Surat suara tertukar ini disebabkan oleh penyedia yang banyak dan bukan hanya berada di Jawa Barat. Tetapi apabila terjadi surat suara tertukar tersebut KPU Kab/Kota langsung melaporkan kepada KPUD Provinsi untuk melakukan koordinasi dengan penyedia. Segala bentuk surat suara tertukar atau rusak dicatat melalui berita acara.<sup>11</sup>

Berdasarkan pelaksanaan prinsip *Good Governance* pada tahapan pengadaan logistik Pemilu antara lain :

1. *Participation*, keterlibatan daerah untuk melaksanakan pengadaan logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 dimana KPU Jawa Barat melakukan kerja sama dengan LPSE Jabar.
2. *Effectiveness and efficiency*, Prinsip ini belum dijalankan karena pada prosesnya terdapat gagal lelang formulir C dan D sehingga harus dikembalikan ke KPU RI. Selain itu terdapat permasalahan percetakan dan pendistribusian sehingga terdapat surat suara banyak yang tertukar.

### **Tabel 3.17**

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Ridwan S.H (Sub Bagian Umum dan Logistik) pada Tanggal 30 September 2015 11.00 WIB

### Proses Pengadaan Logistik Pemilu

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Partisipasi dari daerah untuk melaksanakan pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2014 dengan melakukan kerja sama antara KPU Jawa Barat dengan LPSE Pemda Jabar.	Partisipasi dari KPU Provinsi dapat mempermudah dalam pengadaan logistik Pemilu yang sifatnya sudah tidak terpusat.
2.	<i>Rule of law</i>	Sudah sesuai dengan aturan, namun tetap terjadi persoalan.	Prinsip ini telah dijalankan
3.	<i>Transparency</i>	Proses penentuan pemenang lelang percetakan surat suara menjadi indikatornya	Prinsip ini telah dijalankan
4.	<i>Responsiveness</i>	Tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah tertukarnya surat suara menjadi indikator pelaksanaan nilai responsivitas. Nilai ini relatif bisa dijalankan	Prinsip ini telah dijalankan
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini telah dijalankan	Prinsip ini telah dijalankan
6.	<i>Equality</i>	Jika semua masyarakat memperoleh hak mendapatkan surat suara maka keadilan bisa didapatkan. Masalah muncul terkait dengan difabel.	Perlu ditingkatkan penerapan prinsip ini.
7.	<i>Effectiveness and efficiency</i>	<i>Effectiveness :</i> Gagal pada proses lelang formulir C dan D menyebabkan pengadaan harus dikembalikan ke KPU RI yang berdampak pada tidak efektif dan efisien rentan waktu serta penyedia yang tidak memenuhi syarat teknis untuk pengadaan. <i>Efficiency:</i> Berhubungan dengan nilai efektifitas, sehingga bisa	Gagal lelang akibat penyedia yang tidak memenuhi syarat teknis pengadaan harusnya dapat diatasi oleh KPUD Jawa Barat dengan tidak mengembalikan pengadaan ke KPU RI.

		disimpulkan nilai ini juga belum maksimal	
8.	<i>Accountability</i>	Surat suara yang tertukar menyebabkan penerapan prinsip ini perlu ditingkatkan.	Respon yang cepat akan berpengaruh pada penerapan prinsip ini.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah terpenuhi.	Prinsip ini telah dijalankan

#### 9. Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara

Persiapan proses pemungutan dan perhitungan surat suara yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat adalah pertama melakukan supervisi terhadap kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dalam semua tingkatan yaitu bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara bagi seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta Memberikan pemahaman melalui sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2014 kepada Parpol peserta Pemilu 2014.

Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan dengan tertib dan aman di 918 TPS yang tersebar di 5.962 PPS/desa/kelurahan, 626 PPK/kecamatan, dan 26 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah DPT berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi penyempurnaan DPT tanggal 28 Maret 2014 sebanyak 32.561.771 orang, terdiri atas pemilih laki-laki sebanyak 16.378.177 orang dan pemilih perempuan sebanyak 16.183.594 orang.

Proses pemungutan suara dilakukan pada setiap TPS dengan menggunakan metode secara manual. Permasalahan yang terjadi dalam

pelaksanaan pemungutan suara di TPS yaitu adanya kejadian khusus di beberapa TPS berupa:

- a. Tertukarnya surat suara di 21 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang tersebar di hampir 391 TPS.
- b. Adanya surat suara yang sudah dicoblos di Desa Benteng Kec. Ciampea Kabupaten Bogor.
- c. Pemungutan dan perhitungan suara ulang terjadi di 307 TPS dan paling banyak terjadi di Kota Sukabumi.

**Tabel 3.18**  
**Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Provinsi Jawa Barat**

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH			
		TPS	DESA	KEC	DPT
1	Kab Sukabumi	3	1	1	1,314
2	Kab Cianjur	28	7	4	10,704
3	Bandung Barat	9	4	4	3,188
4	Kab Cirebon	10	7	3	3,704
5	Kota Bekasi	9	8	2	3,256
6	Kab. Karawang	3	2	2	1,211
7	Kota Bandung	7	2	2	2,417
8	Kab Ciamis	2	1	1	819
9	Kab Purwakarta	14	4	4	5,437
10	Kota Cirebon	12	3	2	4,303
11	Kab Kuningan	1	1	1	415
12	Kab. Subang	17	9	5	5,939
13	Kab. Bandung	2	2	2	488
14	Kab Garut	3	2	2	955

15	Kab. Tasikmalaya	3	1	1	1,026
17	Kab. Indramayu	60	22	15	19,835
18	Kota Sukabumi	97	27	7	33,053
19	Kota Depok	23	7	3	7,632
20	Kab Majalengka	2	1	1	575
21	Kab Sumedang	2	1	1	464
JUMLAH		307	112	63	106,735

*Sumber : KPUD Jawa Barat*

Sesuai dengan perintah KPU RI melalui SE KPU Nomor 315/KPU/IV/2014, dilaksanakan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan mulai hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 April 2014. Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, petugas KPPS mencatat administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir Model C (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS), C1 (Sertifikat rincian perolehan suara di TPS), C2 (Kejadian khusus atau keberata saksi) yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi. kabupaten Bogor harus melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) dikarenakan terdapat surat suara yang dinyatakan rusak/cacat yang tersebar di 22 TPS di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea. Jenis surat suara rusak tersebut adalah untuk DPR RI Jabar V, DPD Jabar, DPRD Jabar V, dan DPRD Bogor V masing-masing sebanyak 500 lembar surat suara, dengan jumlah DPT sebanyak 8.270 orang.

Kegiatan rekapitulasi di PPS dilaksanakan dengan cara membaca hasil perolehan suara di setiap partai politik dan calon anggota mulai dari TPS pertama sampai TPS terakhir di wilayah kerja PPS tersebut. Kegiatan rekapitulasi di Tingkat

Kecamatan dilakukan dengan cara membaca hasil perolehan suara di setiap partai politik dan calon anggota mulai dari PPS pertama sampai PPS terakhir di wilayah kerja PPK tersebut. Kegiatan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK membacakan hasil perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota mulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota bersangkutan. Mekanisme pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan cara KPU Provinsi dibantu KPU Kabupaten/Kota membacakan hasil perolehan suara di setiap partai politik dan calon anggota mulai dari Kabupaten/Kota pertama sampai Kabupaten/Kota terakhir sesuai daerah pemilihan.

Terdapat 2 kejadian yang perlu ditindaklanjuti dalam proses pemungutan dan perhitungan suara yaitu pencermatan kembali data pemilih karena adanya ketidaksamaan daftar pemilih yang tercatat dalam model DC1 dengan SK KPU Nomor 354 dan melaksanakan kegiatan validasi data di 15 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kab. Ciamis, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kab. Bandung Barat, Kab. Karawang, Kota Depok, Kab. Kuningan, Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Garut, Dan Kota Bandung.

Terdapat 2 kasus pelanggaran yang terjadi di Jawa Barat yang harus dilakukan perhitungan suara kembali, antara lain :



1. Kab. Cimahi ketika direkomendasikan oleh Bawaslu untuk menghitung ulang perolehan suara KPU Kabupaten cimahi beserta jajarannya keberatan, karena KPUD menganggaptelah dilakukan penghitungan ditahapan sebelumnya. Kemudian dilaporkan ke provinsi dan dilakukan pleno kembali. Sementara Bawaslu yang menghadiri pleno tersebut merasa bahwa belum ada perhitungan ulang di Cimahi sehingga dilakukan perhitungan kembali. Dan akhirnya terbukti bahwa terjadi manipulasi di kabupaten tersebut.
2. Kab. Cianjur, Perhitungan ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu tidak dilaksanakan, namun hanya ada laporan bahwa perhitungan suara sudah berlangsung. Kemudian setelah Bawaslu melihat laporan tersebut terdapat hal yang dicurigai karena perhitungannya hanya menggunakan “*sampling*”. Bawaslu meminta untuk melakukan perhitungan ulang di provinsi, dan terbukti angkanya ribuan suara yang diubah sampai pada akhirnya di Kab.Cianjur ada 15 PPK dan KPU 3 dipecat karena manipulasi suara.

Pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan prinsip

*Good Governance* antara lain :

1. Prinsip *effectiveness and efficiency* belum diterapkan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara karena masih banyak surat suara yang tertukar dan rusak yang dilakukan oleh penyedia. Selain itu masih banyak TPS yang harus melakukan validasi data perolehan suara yang dirasa terjadi kecurangan dalam proses pemungutan suara dan permasalahan ketidaksamaan

daftar pemilih yang tercatat dalam model DC1. Padahal proses pemungutan dan perhitungan suara ulang membutuhkan biaya yang besar.

2. *Responsiveness*, KPUD Kabupaten/Kota tidak cepat dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk menghitung ulang perolehan suara yang terdapat beberapa pelanggaran.

**Tabel 3.19**

**Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	<i>Participation</i>	Masyarakat berpartisipasi dengan baik	Prinsip ini telah dijalankan.
2.	<i>Rule of law</i>	Sudah mengikuti aturan yang ada	Sudah mengikuti aturan yang ada
3.	<i>Transparency</i>	Terjadi penggelembungan suara di beberapa Kabupaten yang dilakukan oleh petugas PPK dalam memanipulasi memanipulasi penandatanganan hasil rekap suara yang tidak sesuai dengan data yang tertera pada model C-1, DA-1 dan suara pleno kecamatan yang dibacakan. Ini terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi.	Banyaknya kasus penggelembungan suara pasca pemungutan suara sebagai bukti tidak diterapkannya prinsip transparansi oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, KPUD Jawa Barat seharusnya melakukan seleksi yang ketat dalam penerimaan petugas PPK. Serta perlu adanya peran Panwaslu dalam mengawasi pemilu terutama pada hasil perhitungan suara yang harus sesuai dengan berita acara.
4.	<i>Responsiveness</i>	Kab. Cimahi dan Kab. Cianjur yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk perhitungan	Seharusnya respon terhadap setiap Rekomendasi dari Bawaslu dilaksanakan dengan transparan terutama

		surat suara ulang namun tidak dilaksanakan dengan hanya melaporkan kepada KPUD dan Bawaslu bahwa telah dilaksanakan padahal secara fakta dilapangan ditemukan bahwa kedua daerah tersebut tidak melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu.	perhitungan surat suara ulang yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh peserta Pemilu maupun Calon Legislatif.
5.	<i>Consensus orientation.</i>	Prinsip ini telah dijalankan.	Prinsip ini telah dijalankan.
6.	<i>Equality</i>	Keadilan dapat terwujud karena proses yang transparan.	Prinsip ini telah dijalankan.
7.	<i>Effectiveness and efficiency</i>	<p><i>Effectiveness :</i> Masih banyak TPS yang harus melakukan validasi data perolehan suara yang dirasa terjadi kecurangan dalam proses pemungutan suara dan permasalahan ketidaksamaan daftar pemilih yang tercatat dalam model DC1. Efektifitas menjadi berkurang.</p> <p><i>Efficiency:</i> Belum diterapkan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara karena masih banyak surat suara yang tertukar dan rusak yang dilakukan oleh penyedia. Selain itu pemungutan dan perhitungan surat suara ulang terjadi di 307 TPS di Jawa Barat yang berdampak pada penggunaan biaya yang besar.</p>	Perhitungan surat suara ulang selain berdampak pada biaya juga terhadap partisipasi dari masyarakat untuk melakukan pemilihan yang kedua kalinya. Oleh karena itu petugas TPS harus secara cepat menyelesaikan persoalan yang terjadi pada saat pemilihan misalnya surat suara yang kurang untuk segera diganti yang dibuktikan dengan berita acara.
.8.	<i>Accountability</i>	Prinsip ini telah dijalankan.	Prinsip ini telah dijalankan.
9.	<i>Strategic Vision</i>	Prinsip ini telah dijalankan.	Prinsip ini telah dijalankan.

## 10. Agregasi Hasil Pemungutan Suara

Pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan PKPU Nomor 27 tahun 2013 bahwa KPU Provinsi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat. Peserta terdiri atas saksi partai politik, Bawaslu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Persiapan rapat berupa ruang rapat, formulir berita acara dan sertifikat (Model DC DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) dan perlengkapan lainnya.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dilaksanakan melalui rapat pleno. Dalam pleno, KPU wajib memberikan penjelasan mengenai rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat Provinsi. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil suara dengan langkah antara lain :

1. Membuka sampul tersegel.
2. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas formulir model DB dan DB-1 DPRD Provinsi dan Kab/Kota.
3. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian perolehan suara partai dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota.
4. Mencatat hasil rekapitulasi ke dalam berita acara dan sertifikat.
5. KPU Provinsi menyerahkan formulir yang telah ditandatangani oleh saksi, Bawaslu Provinsi dan KPU

6. Penyerahan formulir kepada KPU dicatat dalam formulir model D-4 dan tanda terima model D-5.

Pada proses agregasi hasil pemungutan suara telah menerapkan prinsip *Responsiveness, accountability dan transparency* karena upload Scan C1 sangat membantu proses agregasi hasil perhitungan suara walaupun tidak ada regulasi yang mengatur.

**Tabel 3.20**  
**Agregasi Hasil Perhitungan Suara**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	Semua Elemen <i>Good Governance</i> telah terpenuhi.	Upload Scan C1 sangat membantu proses agregasi hasil perhitungan suara. Selain itu SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) sebagai aplikasi yang dibangun KPU RI sangat membantu dalam mengelola hasil Pemilu Legislatif 2014. SITUNG sebagai sarana teknologi yang digunakan untuk melakukan proses pemindahan formulir C1 dan aplikasi rekapitulasi penghitungan suara dari formulir DA1 (tingkat kecamatan) dan formulir DB1 (tingkat kabupaten/kota).	Upload scan C1 harus digunakan dalam agregasi hasil perhitungan suara yang dapat mempermudah apabila terdapat pelanggaran terutama dalam perhitungan suara terutama dengan adanya SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara).

## 11. Pengumuman Hasil Pemilu

Setelah KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi. KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Provinsi maupun Kab/Kota ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan melalui *website*. Pengumuman hasil Pemilu berjalan lancar berdasarkan pada proses agregasi surat suara yang telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

**Tabel 3.21**  
**Pengumuman Hasil Pemilu**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	Semua Elemen <i>Good Governance</i> telah terpenuhi	Pengumuman hasil Pemilu berjalan lancar berdasarkan pada proses agregasi surat suara serta disampaikan kepada publik secara transparan.	Proses agregasi yang lancar akan berdampak pada pengumuman hasil Pemilu tidak bermasalah.

## 12. Proses Konversi Surat Suara

Proses konversi surat suara dimulai dengan perhitungan di TPS oleh PPS kemudian PPK di kelurahan, Kabupaten/Kota dan selanjutnya ke Provinsi. Permasalahan yang muncul pada tahapan ini seperti penyerahan bukti palsu kepada KPUD Provinsi ini sebagai akibat dari tidak transparannya partai politik terhadap calonnya sendiri. Karena bukti C1, DA, DB, dan DC sudah disampaikan

kepada partai politik seharusnya disampaikan kepada para calegnya. Perlu ada transparansi dari partai politik kepada para calegnya.

**Tabel 3.22**  
**Proses Konversi Surat Suara**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	Semua Elemen <i>Good Governance</i> telah terpenuhi	Partai politik yang tidak transparan kepada calegnya menyebabkan banyak laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPUD dengan menyerahkan bukti C1 yang palsu.	Perlu adanya transparansi antara partai politik dengan calegnya terkait bukti yang telah disampaikan oleh KPUD Jawa Barat.

### 13. Pengumuman Kandidat Terpilih

Pengumuman kandidat terpilih dilaksanakan oleh KPUD Jawa Barat dengan lancar sesuai dengan alokasi kursi yang sudah ditetapkan. Namun ada permasalahan tidak transparannya partai politik kepada calon legislatif sehingga berdampak pada protes sampai pada pengumuman kandidat terpilih.

**Tabel 3.23**  
**Pengumuman Kandidat Terpilih**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	Semua Elemen <i>Good Governance</i> telah terpenuhi	Pengumuman Caleg dalam Pemilu 2014 di Jawa Barat tidak bermasalah.	Tidak adanya Caleg yang masih terlibat dalam kasus pidana tertentu menyebabkan pengumuman di Jawa Barat tidak terdapat masalah.

#### 14. Pelantikan Kandidat

Pelaksanaan pelantikan anggota Legislatif di Provinsi maupun Kab/Kota tidak terdapat masalah. Prinsip *Good Governanc*eterpenuhi karena secara *transparan* KPUD Jawa Barat mengumumkan hasil perhitungan suara dan berdasarkan alokasi kursi.

**Tabel 3.24**  
**Pelantikan Kandidat Terpilih**

NO.	Elemen	Temuan	Rekomendasi/Strategi
1.	Prinsip-Prinsip <i>Good Governanc</i> eterpenuhi.	Tidak terdapat masalah pada proses pengumuman hasil Pemilu Jawa Barat.	Upload scan C1 juga berdampak pada pelantikan kandidat yang tidak bermasalah.



**B. Elemen *Good Governance* Berdasarkan Seluruh Tahapan yang Tidak Berjalan pada Pemilu Legislatif di Jawa Barat Tahun 2014.**

**Tabel 3.25**  
**Prinsip-Prinsip *Good Governance* yang Tidak Berjalan pada Pemilu Legislatif di Jawa Barat Tahun 2014**

<b>No.</b>	<b>Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i></b>	<b>Tahapan Pemilu yang Tidak Berjalan</b>
1.	<i>Participation</i>	1. Tahapan perencanaan strategis dan pembiayaan.
2.	<i>Rule of law</i>	1. Administrasi peserta Pemilu 2. Kampanye pemilu dan dana kampanye.
3.	<i>Transparency</i>	1. Administrasi peserta pemilu 2. Kampanye pemilu dan dana kampanye 3. Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara
4.	<i>Responsiveness</i>	1. Sosialisasi dan informasi pemilih 2. Administrasi peserta pemilu 3. Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara.
5.	<i>Consensus Orientation</i>	-
6.	<i>Equality</i>	1. Perencanaan strategis dan pembiayaan 2. Sosialisasi dan informasi pemilih
7.	<i>Efficiency and effectiveness</i>	1. Perencanaan strategis dan pembiayaan. 2. Sosialisasi dan informasi pemilih 3. Administrasi peserta pemilu. 4. Proses pengadaan logistik pemilu. 5. Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara
8.	<i>Accountability</i>	1. Administrasi peserta pemilu. 2. Kampanye pemilu dan dana kampanye
9.	<i>Strategic Vision</i>	1. Perencanaan strategis dan pembiayaan.

### C. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum Legislatif

#### 1. Sistem pengajuan komplain pemilu

Sistem pengajuan komplain dalam Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat melalui 2 pintu, antara lain :

#### 1. **Pintu pertama**, berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah. Terdapat 3 pihak yang berhak mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu:

a. **Pemilih**, yaitu warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih lebih dari 17 tahun atau sudah menikah. Dalam konteks sekarang, pemilih yang harus terdaftar di daerah pemilihan (domisili). Misalnya : masyarakat yang menemukan pelanggaran kampanye ditempat ibadah atau di instansi pemerintah, hal tersebut dapat dilaporkan langsung oleh masyarakat ke pengawas pemilu disemua jenjang, baik Panwas tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Walaupun nantinya dalam konteks penanganan pelanggarannya disesuaikan dengan berdasarkan tempat kejadian peristiwa dugaan pelanggaran pemilu.

b. **Peserta pemilu**, pada Pemilu Presiden sejumlah partai maupun tim kampanye yang menduga ada pelanggaran oleh pihak lain, atau antar tim kampanye dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran kampanye. Jika di pemilu Legislatif lebih banyak laporan yang berasal dari calon-calon Legislatif yang gagal atau tidak terpilih dalam Pemilu Legislatif. Laporan tersebut disemua

jenjang, baik ditingkat Legislatif Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan nasional cukup banyak calon yang menyampaikan laporan ke pengawas pemilu terutama menyangkut dugaan manipulasi suara. Manipulasi suara pada Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat terjadi di Kab. Cianjur, manipulasi suaranya terjadi di semua jenjang, baik Legislatif tingkat kab cianjur maupun tingkat provinsi.

- c. **Pemantau pemilu**, misalnya dari JPPR (Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat).
2. **Pintu Kedua**, artinya temuan yang berasal dari hasil pengawas pemilu yang melihat dugaan pelanggaran pemilu. Misalnya temuan pelanggaran pelaksanaan kampanye dari beberapa tempat, menyangkut kegiatan kampanye yang dilaksanakan diwaktu kampanye anggota lain, sehingga yang bersangkutan dikenai dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal.

Proses lanjutan setelah mendapat laporan pelanggaran, antara lain :

- a. Sediakan formulir, untuk mengisi siapa pelapornya, terlapornya, saksi-saksi, alat bukti (berupa foto, rekaman dll) bisa disertakan pada saat penyampaian laporan.
- b. Identifikasi, sudah memenuhi syarat baik formil maupun materil, termasuk didalamnya juga orang tersebut yang berhak melapor atau tidak. Dasar formil dan materilnya selalu dilihat terkait apakah masih dalam batas waktu pelaporan atau sudah lewat, karena berdasarkan ketentuan laporan pelanggaran pemilu harus disampaikan maksimal 7 hari sejak kejadian dugaan

pelanggaran itu disampaikan. Apabila sudah lewat dari 7 hari maka kasusnya sudah kadaluarsa.

- c. Klasifikasi pelanggaran, misalnya masuk ke kategori dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pidana atau sengketa. Perlakuan dalam proses penanganannya akan berbeda.
  - d. Pembahasan, menyangkut dugaan pelanggaran pemilu bahwa kejadian tersebut harus memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. Karena menyangkut pidana sifatnya individual. Hal tersebut harus *clearhal* ini yang membedakan antara administrasi (sifatnya kelembagaan) jika pelanggaran pidana maka diawalharus jelas bahwa siapa sesungguhnya yang melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut. Misalnya ada kampanye diluar jadwal barti jelas siapa pelakunya (calegnya).
  - e. Kesimpulan, jika memenuhi unsur pelanggaran pemilu, maka dibuat kesimpulan dan rekomendasi ke pengawas pemilu untuk dilakukan pendalaman dalam bentuk klarifikasi atau mengundang pihak-pihak yang melanggar kemudian mengundang saksi dan mengumpulkan alat bukti. Pengawas pemilu dalam batas waktu penangan pelanggaran 5 hari harus mengambil keputusan dalam rapat pleno pengawas pemilu.
2. Mekanisme penyelesaian pelanggaran adminsitratif pemilu

Setelah pengawas pemilu menerima laporanmenyangkut dugaan pelanggaran administrasi, maka selanjutnya adalah mengklarifikasi pihak-pihak pelapor maupun terlapor. Contohnya: di pemilu sekarang seperti alat

peraga, baik peserta Pemilu atau KPU dapat diundang untuk dilakukan klarifikasi. Kemudian pengawas pemilu mempleno/mengambil keputusan bahwa pelanggaran administrasinya terpenuhi, maka langsung Panwaslu memberikan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi ke KPU. KPU yang menindaklanjuti pelanggaran tersebut dalam waktu 7 hari.

3. Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang mengandung unsur pidana pemilu

Pelanggaran yang mengandung unsur pidana misalnya kampanye diluar jadwal, maka yang dilakukan adalah kerjasama antar lembaga tiga lembaga pelaksana pemilu, yaitu panwaslu, kepolisian dan kejaksaan, Hal tersebut menyangkut kekhususan tindak pidana pemilu. Pembahasan tersebut tentu masih dalam batas penanganan pelanggaran yang ada di panwaslu dalam jangka waktu 5 hari. Waktu disesuaikan kesepakatan diantar 3 lembaga tersebut.

4. Penyelesaian sengketa administratif pemilu

Sengketa Pemilu yang terjadi ketika peserta pemilu tidak menerima atau keberatan terhadap keputusan KPU, sesuai dengan UU maupun Peraturan Bawaslu bahwa pengawas pemilu khusus tingkat provinsi punya kewenangan untuk menangani permohonan sengketa pemilu menyangkut calon anggota legislatif.

Prosedur pengajuan permohonan sengketa antara lain :

- a. Pemohon harus mempunyai kedudukan hukum artinya calon anggota legislatif yang diajukan melalui partai sudah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai yang memenuhi syarat pengajuan sengketa.
  - b. Menyiapkan berkas-berkas termasuk melampirkan objek sengketa (keputusan KPU).
  - c. Pengawas Pemilu meregistrasi pengajuan permohonan pemilu tersebut.
  - d. Pengawas pemilu punya waktu untuk menyelesaikan sengketa dalam rentan waktu 12 hari.
4. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum

Secara garis besar ada beberapa tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, antara lain:

1. Penyampaian permohonan, dari peserta pemilu agar caleg yang dicoret dapat dipulihkan.
2. Penyampaian berkas “dokumen”, apakah dokumen tersebut benar-benar dokumen yang dipandang paling benar. Segala bentuk rekomendasi yang disampaikan Bawaslu kepada KPUD Jawa Barat selalu ditindaklanjuti seperti yang menyangkut sengketa kemudian rekomendasi pidana yang terjadi di Kab. Bogor juga dilanjutkan oleh kepolisian. Kemudian untuk administrasi ke KPU provinsi baik yang menyangkut manipulasi suara juga ditindaklanjuti oleh KPU.

5. Penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik pemilihan umum

Penanganan pelanggaran kode etik dilakukan setelah menerima laporan pelanggaran yang disampaikan pelapor, bahwa menyangkut etik sudah ada lembaga yang khusus yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) jika kemudian yang melapor tetap ingin melanjutkan laporan tersebut untuk dapat mengisi formulir, perwakilan tingkat provinsi dari DKPP ditingkat provinsi kantornya terletak di Bawaslu Provinsi karena sekarang sudah dibentuk tim pemeriksa daerah DKPP tingkat provinsi. Provinsi punya wewenang melaksanakan sidang dugaan pelanggaran etik, yang sifatnya PO misal PPL, PPK, PPS. Tetapi jika yg permanen DKPP pusat akan menyidangkan dugaan pelanggaran etik dimulai dengan mengisi formulir kemudian diteruskan ke DKPP pusat, mereka yang menentukan layak/ tidak untuk disidangkan.

Total pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu antara lain :

1. Pelanggaran administratif sebanyak 77 kasus
2. Pelanggaran pidana sebanyak 77 kasus
3. Pelanggaran kode etik sebanyak 75 kasus
4. Sengketa Pemilu sebanyak 2.

Jaminan struktural sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia pada umumnya sudah baik karena pengakuan secara hukum bahwa badan penyelesaian sengketa pemilu adalah badan yang independen telah diatur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang telah mengubah Panwaslu Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi dengan menjadikan kelembagaan yang permanen. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menambah kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Sengketa yang diselesaikannya bukan sekedar sengketa antar peserta Pemilu, tetapi juga sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Ditambah lagi Putusan Mahkamah Konstitusi No. II/PUU-VIII/2010 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri seperti diatur dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Independensi anggota Bawaslu Provinsi yang telah direkrut berdasarkan kriteria tertentu di Jawa Barat berjumlah 3 orang yang secara administratif dibantu Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu. Integritas dan profesionalisme anggota badan penyelesaian sengketa pemilu di Jawa Barat telah dibuktikan dengan menyelesaikan sengketa Pemilihan umum baik antar peserta Pemilu, antara peserta dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU.

Ketentuan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa pemilu yang transparan, jelas, dan ringkas. Penyelesaian sengketa pemilihan umum mengutamakan prinsip musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Pemilihan umum dilakukan paling lambat 12 hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan. Penyelesaian sengketa



Pemilu dilakukan berdasarkan tahapan penerimaan laporan atau temuan, pengkajian dan musyawarah. Terdapat 2 sengketa dalam Pemilu yaitu di Kab. Karawang terkait Keputusan KPU Kab. Karawang No. 19/Kpts/KPU-11.3296/2013 Tentang penetapan daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Karawang. Salah satu Caleg tidak ditetapkan karena belum dipulihkan sebelum 5 tahun sejak bebas dari penjara. Kemudian dilakukan musyawarah dan yang bersangkutan tetap tidak ditetapkan oleh pengawas Pemilu karena belum mencapai masa 5 tahun setelah dari masa hukumannya.

Sengketa Pemilu juga terjadi di Kab. Bogor, salah satu calon legislatif tidak ditetapkan sebagai calon tetap karena tidak menyampaikan salah satu formulir tentang pengunduran diri sebagai PNS. Padahal yang bersangkutan telah membuat surat pengunduran diri tersebut dengan format yang ditentukan KPU. Namun setelah masuk ke Sengketa Pengawas Pemilu tetap menetapkan sebagai calon anggota legislatif karena secara substantif telah memenuhi syarat sebagai calon tetap. Sehingga penyelesaian sengketa dapat secara adil karena setiap orang tidak dapat kehilangan hak sebagai peserta hanya karena alasan administratif. Pada Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat jaminan prosedural dapat tercapai karena penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

